



Salinan

**PENETAPAN**

Nomor xxxx/Pdt.P/2021/PA.Buk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bungku yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, NIK xxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, tempat dan tanggal lahir Sampeantaba, 05 April 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Sampeantaba, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, NIK xxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, tempat tanggal lahir Sampeantaba, 07 Mei 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Sampeantaba, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berkaitan dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang selanjutnya disebut para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Mei 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.P/2021/PA.Buk., tanggal 09 Juni 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Senin 14 Juli 2003, Pemohon I, Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang bernama Pemohon II di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Hlm. I dari 6 Hlm. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2021/PA.Buk.



pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0088/009/IX/2020, tanggal 15 September 2020, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung ke 2 (dua) yang bernama:

**2.1. Anak para Pemohon**, NIK 7206125411060002, umur 14 tahun, lahir di Sampeantaba, 09 Mei 2007, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Sampeantaba, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;  
Dengan calon suaminya yang bernama:

**2.2. Calon suami anak para Pemohon**, NIK 7206120107950007, umur 25 tahun, lahir di Pangkep, 25 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Moahino, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang masih di bawah usia pernikahan yang diperbolehkan oleh Undang-undang, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Wita Ponda yang mewilayahi domisili hukum anak para Pemohon melalui surat Nomor : B-076/KUA.22.05.09/PW.01/05/2021, tertanggal 18 Mei 2021, menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
5. Bahwa hubungan anak para Pemohon (**Anak para Pemohon**) dengan calon suaminya (**Calon suami anak para Pemohon**) keduanya sudah sangat dekat, sehingga pergaulan keduanya apabila dibiarkan, baik keluarga para Pemohon

Hlm. 2 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2021/PA.Buk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun keluarga pihak laki-laki khawatir akan terlanjur dan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang agama;

6. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah dimintai penjelasan dan menyatakan sudah siap untuk menikah dan menjadi seorang istri;
7. Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami anak para Pemohon** tidak memiliki hubungan darah atau sepersusuan, serta calon suaminya tidak meminang wanita lain, sehingga pernikahan antara anak para Pemohon dengan **Calon suami anak para Pemohon** tidak terdapat halangan baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan calon suaminya berstatus jejaka dan siap untuk menjadi seorang suami;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya :

## Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan izin (dispensasi) kepada anak para Pemohon yang bernama **Anak para Pemohon**, untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang bernama **Calon suami anak para Pemohon**;
3. Membebaskan perkara menurut hukum;

## Subsidiar :

Dan atau pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex – aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon menghadap sendiri di persidangan dan menyampaikan maksud dari permohonannya yaitu untuk menikahkan anak para Pemohon meskipun belum memenuhi batas usia pernikahan sesuai ketentuan yang berlaku;

Hlm. 3 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2021/PA.Buk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Hakim telah menasihat para Pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak para Pemohon yang masih berumur kurang lebih 14 tahun, dan atas nasihat Hakim tersebut para Pemohon menerima dan menyatakan akan mencabut permohonan Dispensasi Kawin yang telah diajukan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (11) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan: *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/orang tua wanita dapat minta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan disertai saksi-saksi pendukung yang cukup"* serta ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin ditentukan bahwa pengajuan permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh orang tua, oleh karenanya para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai perempuan, maka Hakim

Hlm. 4 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2021/PA.Buk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa para Pemohon mempunyai *legal standing* dan berkapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah pula menghadirkan anak para Pemohon dan menyampaikan maksud dan keinginan anak para Pemohon untuk menikah meskipun anak para Pemohon masih berumur kurang lebih 14 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak para Pemohon yang masih berumur kurang lebih 14 tahun dan atas nasihat tersebut para Pemohon menerima dan menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya dan Hakim menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Buk. dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh **Muh. Syarif, S.H.I.**, Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bungku, pada hari *Jumat* tanggal *18 Juni 2021* Masehi bertepatan dengan tanggal *7 Dzulqaidah 1442* Hijriah. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan

Hlm. 5 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2021/PA.Buk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh **Suad, S.Ag., S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

Ttd.

**Muh. Syarif, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Suad, S.Ag., S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp. 400.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I	:Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:Rp. 10.000,00
6. <u>Materai</u>	:Rp. 10.000,00
Jumlah	:Rp. 545.000,00
(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Bungku  
Plh. Panitera,

**Sugeng Efendi, S.H.**

Hlm. 6 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2021/PA.Buk.